

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A G F I R O T U L F A T K H A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A W D A L F A T H A

b. Alamat

K P S U M U R H U J O R T I D I K W I D 3
D E S L E U W I L I M U S C I K A N D E

c. Satuan PAUD

☐ TK ☒ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/kota

S E R A N G

g. Kecamatan

C I K A N D E

h. Kelurahan

L E U W I L I M U S

i. Email

F a t k h a 2 1 2 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah

C - 3 9 9 . A T - 0 3 . 0 1 - T H . 1 9 9 9

b. Tanggal

2 3 / 0 3 / 1 9 9 9

c. No. SK/izin Pendidikan Sekolah

1 2 1 . 9 / S K 2 2 / I X / 2 0 1 5

d. Tanggal

0 2 / 0 9 / 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

Asep Dodung



Fatkhur Rofiqul Fathma, Lsn Ma.

Keterangan

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat.
3. Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE

Jl. Raya Jakarta – Serang Km. 28 Telp. (0254) 401053
Cikande (42186) Kode Pos.

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE

Nomor : 421.9 / Sk. 22 / IX / 2015

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL FATHA

Camat Cikande Kabupaten Serang

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan.
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikande perihal permohonan operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan proposal dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran.
 2. Hasil laporan hasil survei Kecamatan Cikande tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memutuskan
- Menetapkan Pertama :
- | | |
|--|--|
| Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada: | |
| Nama Lembaga | : " PAUD AL FATHA " |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jln. Raab Kp. Sumur Hejo Desa Leuwilimus
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : Hj. MAGFIROTUL FATKHA, Lc.Ma |
| Pemilik Penyelenggara | : Hj. MAGFIROTUL FATKHA, Lc.Ma |
| Tahun Pendirian | : |
| Tahap | : Baru |
- Kedua :
- Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 2 September 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2017.
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekurangan dalam penetapan ini.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan selesai kegiatan.



Cikande
2 September 2015

RAHMAT S. Sos. M. Si
NIP. 19661213-198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CIKANDE

Jalan Raya Serang-Jakarta Km, 28 Telp. (0254) 401053
CIKANDE Kode Pos (42186)

Surat Keputusan Nomor. 421.9 / SK. 22 /IX/2015 Tanggal. 2 September 2015
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Di berikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : " PAUD AL FATHA "
Alamat : Jln. Raab Kp. Sumur Hejo Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande
Kabupaten Serang Provinsi Banten
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : Hj. MAGFIROTUL FATKHA, Lc, Ma
Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 2 September 2015 sampai dengan 2 September 2017.



2 September 2015
KANTOR KECAMATAN CIKANDE

ADY GRAHMAT, S.Sos, M.Si